

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

<https://dishub.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

Pelayanan Izin Peremajaan Angkutan Barang/Orang

No. SK :

Persyaratan

1. membawa surat permohonan
2. membawa fotokopi KTP/SIM, fotokopi buku uji/KIR, fotokopi STNK/pajak kendaraan
3. Membawa surat izin trayek (asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KET.
		Staf	PPNS	Tim Survey	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dishub menerima berkas permohonan rekomendasi dari masyarakat	Staf			Persyaratan Permohonan	5 menit	Surat Permohonan	
2	Verifikasi berkas	Staf	PPNS		Berkas permohonan	20 menit	Ceklist Kelengkapan	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
3	Survey lapangan	Staf		Tim Survey	Ceklist Kelengkapan	1 hari	Dokumentasi	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
4	Membuat draf rekomendasi	Staf			Berkas permohonan dokumentasi	5 menit	Draf Rekomendasi	
5	Menandatangani draf rekomendasi			Kepala Seksi/ Kepala Bidang	Berkas Permohonan yang sudah diverifikasi	5 menit	Surat Rekomendasi	
6	Rekomendasi disampaikan ke DPMPSTP	Staf			Persyaratan dan Surat Rekomendasi	5 menit	Tertib Administrasi	Diagendakan

1. Buatlah surat permohonan pengajuan
2. lampiri surat permohonan tsb dengan FC KTP/SIM, FC buku uji/KIR, FC STNK/Pajak kendaraan
3. Bawalah surat izin trayek (asli)

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pendaftaran (5 menit)
2. Verifikasi berkas (20 menit)
3. Suvey lapangan (1 hari)
4. Penerbitan izin (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin peremajaan angkutan barang/orang

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322

Telp. 0338 678150